



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL BERODA DUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 12 Juli 2018 Nomor 3225/-077.36, Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Beroda Dua dimohon penghapusan dengan keterangan telah hilang;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang digunakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Beroda Dua;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERODA DUA.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Beroda Dua milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dicoret/dihilangkan dari daftar inventaris barang daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah ditindaklanjuti dengan ganti kerugian Kendaraan Dinas Operasional dengan membayar/menyetor uang sebesar Rp7.340.384,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sesuai Surat Tanda Setoran Nomor 02/II/2018/STS tanggal 8 Februari 2018 atas nama Eri Budi Purwaningsih.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(Handwritten signature)

SAEFULLAH

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 3 TAHUN 2019
Tanggal 16 Januari 2019

KENDARAAN DINAS OPERSIONAL YANG DIHAPUS MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang Register Barang Harga Perolehan	Keterangan
1.	a. Sepeda Motor : Honda Scoopy b. Nomor Polisi/Tahun : B 6409 PYQ / 2014 c. Nomor Rangka/Mesin : MH1JFL11XEX139862 / JFL1F1140488	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	02.03.01.05.001 28 Rp14.680.768,00	Hilang



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH